

PENGUMUMAN

Nomor : 3475.1/Un.02/R.2/TU.00.3/07/2026

TENTANG
**JADWAL, PROSEDUR DAN KETENTUAN HERREGISTRASI MAHASISWA
JENJANG SARJANA (S1), MAGISTER (S2), DAN DOKTOR (S3)
PADA SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2026/2027
UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan akan berakhirnya Semester Genap Tahun Akademik 2025/2026 pada tanggal 31 Agustus 2026, dengan ini disampaikan Jadwal, Prosedur dan Ketentuan Herregistrasi Semester Ganjil Tahun Akademik 2026/2027 bagi Mahasiswa Jenjang Sarjana (S1), Magister (S2), dan Doktor (S3) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai berikut.

A. Jadwal Herregistrasi Mahasiswa

No	Kegiatan	Tanggal Pelaksanaan
1	Pembayaran Biaya Pendidikan (UKT/SPP)	13 Juli s.d. 14 Agustus 2026
2	Konsultasi dengan Dosen Penasehat Akademik (DPA)	18 s.d. 26 Agustus 2026
3	Pengisian Kartu Rencana Studi (KRS)	18 s.d. 27 Agustus 2026

B. Prosedur Herregistrasi Mahasiswa

1. Melakukan Pengecekan Syarat Pembayaran melalui laman: akademik.uin-suka.ac.id dengan pilih menu PEMBAYARAN - Submenu SYARAT PEMBAYARAN.
2. Melakukan Pembayaran Biaya Pendidikan (UKT/SPP) melalui *teller* Bank Mandiri, BNI, BPD, BSI, dan BRI dengan **kode 001 diikuti NIM**.
Pembayaran melalui mobile banking hanya dapat dilakukan pada Bank Mandiri dan BNI.
Pembayaran melalui ATM mengikuti panduan pembayaran yang dapat diunduh di <http://akademik.uin-suka.ac.id/page/dokumen/pembayaran>.

Mahasiswa yang mengalami kesulitan dalam melakukan pembayaran biaya pendidikan disebabkan IPK kurang dari 3,00 (khusus FEBI) atau kurang dari 2,00 (selain FEBI), agar mengikuti langkah berikut:

- a. mencetak Surat Peringatan dan Bukti Tanda Terima Surat Peringatan dari Sistem Informasi Akademik.;
- b. mengirim Surat Peringatan dan Bukti Tanda Terima Surat Peringatan ke Kabag TU Fakultas masing-masing melalui e-mail Fakultas atau nomor handphone Kabag TU Fakultas;
- c. proses pembayaran dapat dilakukan setelah mendapatkan informasi dari Kabag TU Fakultas.

Mahasiswa yang berstatus cuti pada Semester Genap Tahun Akademik 2025/2026 dan memiliki IPK kurang dari 3,00 (khusus FEBI) atau kurang dari 2,00 (selain FEBI), agar menghubungi Bagian Akademik melalui e-mail : layananakademik@uin-suka.ac.id dengan subject e-mail: cuti_IPK kurang_NIM. Contoh: cuti_IPK kurang_19102020030.

Adapun mahasiswa yang berstatus cuti pada Semester Genap Tahun Akademik 2025/2026 dan memiliki IPK lebih dari dan sama dengan 3,00 (khusus FEBI) atau lebih dari dan sama dengan 2,00 (selain FEBI), dapat langsung melakukan pembayaran melalui *teller* bank, ATM, atau *mobile banking* tanpa harus menghubungi Bagian Akademik atau Fakultas.

3. Melakukan Pengisian Kartu Rencana Studi (KRS) sesuai jadwal berikut:

No	Fakultas	Hari, Tanggal, Waktu
1	Adab dan Ilmu Budaya	Selasa, 18 Agustus 2026 Pkl. 08.00 – 16.00 WIB
2	Dakwah dan Komunikasi	
3	Ekonomi dan Bisnis Islam	Rabu, 19 Agustus 2026 Pkl. 08.00 – 16.00 WIB
4	Ushuluddin dan Pemikiran Islam	
5	Syariah dan Hukum	Kamis, 20 Agustus 2026 Pkl. 08.00 – 16.00 WIB
6	Sains dan Teknologi	
7	Ilmu Tarbiyah dan Keguruan	Jumat, 21 Agustus 2026 Pkl. 08.00 – 16.00 WIB
8	Ilmu Sosial dan Humaniora	
9	Semua Fakultas	Senin, 24 Agustus 2026 Pkl. 08.00 – 16.00 WIB
		Rabu - Kamis, 26 - 27 Agustus 2026 Pkl. 08.00 – 16.00 WIB

Keterangan:

- Bagi mahasiswa jenjang Magister dan Doktor pada FADIB, FDK, FSH, FITK, FUPI, FISHUM dan Pascasarjana, KRS dipaketkan/diinput oleh petugas Fakultas/Pascasarjana
- Bagi mahasiswa jenjang Magister dan Doktor pada FEBI dan FST, KRS diinput oleh mahasiswa sendiri sesuai jadwal.

Sebelum melakukan pengisian KRS, mahasiswa wajib mengecek ulang dan memperbaharui Data Diri melalui laman akademik.uin-suka.ac.id (pilih menu PERKULIAHAN-submenu ISI KRS- lalu klik tombol Perbaharui Data Diri), jika ada perubahan pada:

- 1) alamat tempat tinggal sekarang;
- 2) alamat e-mail pribadi;
- 3) nomor handphone yang dapat dihubungi;
- 4) Nomor Induk Kependudukan (NIK) atau nomor passport (bagi WNA), pastikan NIK atau passport (bagi WNA) sesuai dengan KK/KTP atau passport (bagi WNA). Pengecekan keabsahan dapat dilakukan di laman web DUKCAPIL.

C. Ketentuan bagi Mahasiswa yang Sedang dalam Proses Penyelesaian Tugas Akhir

1. Batas akhir Semester Genap Tahun Akademik 2025/2026 adalah **31 Agustus 2026**, dan batas akhir pembayaran UKT/SPP untuk Semester Ganjil Tahun Akademik 2026/2027 adalah **14 Agustus 2026**.
2. Batas maksimal pendaftaran Ujian Tugas Akhir (Munaqosyah Skripsi/Tesis dan Ujian Terbuka Disertasi) pada Semester Genap Tahun Akademik 2025/2026 adalah **12 Agustus 2026**, sedangkan batas maksimal pelaksanaan Ujian Tugas Akhir pada Semester Genap Tahun Akademik 2025/2026 adalah **28 Agustus 2026**.
3. Jika mahasiswa telah melakukan pendaftaran Ujian Tugas Akhir paling lambat **12 Agustus 2026**, maka Fakultas/Pascasarjana menjadwalkan pelaksanaan Ujian Tugas Akhir selambat-lambatnya **28 Agustus 2026**.
4. Jika mahasiswa tidak bisa melakukan pendaftaran Ujian Tugas Akhir selambat-lambatnya **12 Agustus 2026**, maka *wajib melakukan Herregistrasi Semester Ganjil Tahun Akademik 2026/2027 dan membayar UKT/SPP sesuai Nominal yang ditetapkan* paling lambat **14 Agustus 2026**.
5. Jika telah melaksanakan Ujian Tugas Akhir dan telah menyelesaikan semua proses administrasi pendaftaran yudisium selambat-lambatnya **31 Agustus 2026**, maka sudah tidak membayar UKT/SPP Semester Ganjil Tahun Akademik 2026/2027.
6. Jika telah melaksanakan Ujian Tugas Akhir selambat-lambatnya **28 Agustus 2026**, namun belum dapat menyelesaikan proses revisi, pengesahan, upload tugas akhir/bebas pustaka, serta administrasi pendaftaran yudisium, maka membayar UKT/SPP Semester Ganjil Tahun Akademik 2026/2027 sebesar:
 - a. Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) untuk Jenjang S1;
 - b. Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk Jenjang S2 dan S3.

7. Prosedur Pembayaran UKT/SPP sebagaimana dimaksud pada butir 6 adalah sebagai berikut:
 - a. Mahasiswa mendaftarkan diri untuk pengajuan pembayaran UKT/SPP melalui link aplikasi: <https://link.uin-suka.ac.id /uktakhir> mulai tanggal **7 s.d. 11 September 2026**.
 - b. Staf Keuangan Biro AUK akan melakukan perubahan tagihan UKT/SPP bagi mahasiswa sesuai nominal yang telah ditentukan di atas;
 - c. Mahasiswa melakukan pembayaran UKT/SPP sesuai tagihan, 1 (satu) hari kerja setelah pengajuan.
8. Bagi mahasiswa yang tidak bisa menyelesaikan pendaftaran yudisium online paling lambat tanggal 31 Agustus 2026 dan tidak mendaftarkan pengajuan perubahan UKT/SPP sebagaimana poin 6 dan 7, maka dikenakan tagihan penuh.
9. Mahasiswa Jenjang Sarjana (S1) pada semester 13 (tiga belas) ke atas dikenakan tarif 50% kecuali UKT 1 (kelompok satu).
10. Biaya UKT/SPP yang telah dibayarkan tidak dapat ditarik kembali.

D. Ketentuan Lain-lain

1. Mahasiswa yang tidak melakukan Herregistrasi (Pembayaran UKT/SPP dan Pengisian KRS) pada Semester Ganjil Tahun Akademik 2026/2027, akan diberikan status Cuti apabila masih memiliki hak cuti.
2. Mahasiswa yang tidak melakukan Herregistrasi pada semester Ganjil 2026/2027 dan sebelumnya telah mengambil/berstatus Cuti sebanyak 2 (dua) kali, dinyatakan **mengundurkan diri** dan tidak lagi menjadi mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Semua ketentuan mengacu pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, dan tidak ada dispensasi dalam bentuk apapun.

Demikian Pengumuman ini disampaikan untuk menjadi perhatian dan dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 7 Juli 2026

a.n. Rektor

Wakil Rektor Bidang Administrasi
Umum, Perencanaan dan Keuangan



Mochamad Sodik
Mochamad Sodik

Tembusan:

1. Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (sebagai laporan);
2. Para Wakil Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
3. Para Dekan Fakultas dan Direktur Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga;
4. Para Kepala Biro UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
5. Para Ketua Lembaga di Lingkungan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
6. Para Kepala UPT di Lingkungan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.